



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG
LOGO *CITY BRANDING* KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan citra yang positif dan spesifik dalam mempromosikan potensi, dan meningkatkan daya saing Daerah, perlu dibuat logo *City Branding* yang dapat mewakili karakteristik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan logo *City Branding*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo *City Branding* Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO CITY
BRANDING KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
5. *City Branding* adalah strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan citra yang positif serta spesifik pada Daerah agar dapat dikenal secara luas (*high awareness*).
6. Logo *City Branding* adalah huruf atau lambang yang terdiri atas *logotype*, *tagline*, dan *logogram* yang mencerminkan budaya, karakteristik, potensi, dan sejarah Daerah.
7. *Logotype* adalah penggambaran grafis dalam bentuk kata "Lamongan" pada Logo *City Branding*.
8. *Tagline* adalah penggambaran grafis dalam bentuk kata "Megilan" pada Logo *City Branding*.
9. *Logogram* adalah penggambaran grafis yang dibentuk dari gambar ikan bandeng, ikan lele, air, bukit atau gunung yang tidak berapi, pantai atau laut serta warna biru dan hijau.

Pasal 2

- (1) Penetapan Logo *City Branding* dimaksudkan untuk memberikan gambaran budaya, karakteristik, potensi, dan sejarah Daerah.
- (2) Tujuan Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. memberikan citra yang positif serta spesifik pada Daerah;
- b. mempromosikan potensi Daerah agar dikenal secara luas; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah.

BAB II

LOGO CITY BRANDING DAERAH

Pasal 3

- (1) Logo City Branding terdiri dari 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. *logotype*;
 - b. *tagline*; dan
 - c. *logogram*.
- (2) Desain dan makna filosofis Logo City Branding Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Logo City Branding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan media sosial.
- (2) Logo City Branding yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan promosi Daerah; dan
 - c. kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat.
- (3) Logo City Branding yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan kejayaan masyarakat Daerah.
- (4) Contoh penerapan Logo City Branding sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LARANGAN

Pasal 5

Pemanfaatan Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang :

- a. merubah posisi logo;
- b. mendistorsi logo;
- c. memberi efek gradasi;
- d. meletakkan obyek di dalam *safe area*;
- e. menggunakan warna lain;
- f. memberi *outline*;
- g. efek *drop shadow* pada logo;
- h. warna *background* sama dengan warna logo;
- i. memberi *image* yang tidak kontras dengan logo.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 34

DESAIN, MAKNA FILOSOFIS, DAN CONTOH PENERAPAN LOGO CITY BRANDING DAERAH

Logo Lamongan Megilan







Lamongan

Megilan

Perancangan Logo



Perancangan Logo

Logo Lamongan Megilan terdiri dari enam (6) elemen, yaitu ikan bandeng, ikan lele, air, bukit atau gunung yang tidak berapi, pantai atau laut, dan keris.

Logo Lamongan Megilan terdiri dari dua (2) komponen, yaitu *logogram* dan *logotype*.



Ikan Bandeng



Ikan Lele



Bukit



Pantai



Keris



Air



Perancangan Logo

Proses pembuatan logogram dimulai dengan membuat sketsa kemudian membuat rancangan logo dengan perpaduan lingkaran, membuang *node* yang tidak diperlukan, dan menggantinya dengan *node* terluar pada *curve* agar logo tidak terlalu banyak *node*.



Sketsa



Node pada logo



adjustment

Proses desain



Final



Lamongan
Meghlan

Perancangan Logo

Logotype Lamongan Megilan diambil dari font Mainlux yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menitikberatkan pada huruf lowercase "o".

Stem pada huruf L, m, dan n serta huruf M, i, l, dan n pada kata Megilan terinspirasi dari bentuk keris (pangkal keris).

Lamongan Megilan



Konsep dan Makna Logo



Konsep dan Makna Logo

Filosofi

Logotype Lamongan Megilan menggunakan awalan huruf besar yang melambangkan Kabupaten Lamongan itu *megilan* dan disertai huruf kecil yang melambangkan persaudaraan, kerendahan hati, dan kesederajatan.

Logogram terbentuk dari gambar ikan bandeng, ikan lele, air, bukit atau gunung yang tidak berapi, dan pantai atau laut yang merupakan sumber daya alam Kabupaten Lamongan.

Warna biru melambangkan kedamaian dan kesejahteraan, sedangkan warna hijau sebagai perlambangan sumber daya Kabupaten Lamongan.



Konsep dan Makna Logo

Filosofi

Gambar ikan lele melambangkan sikap ulet, sabar, dan tahan menderita. Namun, jangan berani mengganggunya karena ikan lele memiliki patil sebagai senjata yang ampuh serta siap untuk menyerang jika merasa terancam.

Ikan lele juga merupakan bahan utama dalam pembuatan kuliner terkenal di Lamongan, yaitu pecel lele.



Konsep dan Makna Logo

Filosofi

Gambar ikan bandeng melambangkan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu penghasil ikan tawar terbesar di antara daerah-daerah lainnya di Jawa Timur.

Ikan bandeng juga melambangkan potensi komoditi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan. Kuliner berbahan baku ikan bandeng juga sangat terkenal di Kabupaten

Lamongan, yakni salah satunya adalah asem bandeng.



Konsep dan Makna Logo

Filosofi

Gambar runcing ke atas dan lengkungan ke bawah merupakan bentuk dari dataran luas dan pantai disertai ombak kecil yang melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan sangat kaya akan objek wisata. Di antaranya adalah Wisata Bahari Lamongan (WBL), Pantai Kutang, Goa Maharani, Waduk Gondangserta masih banyak wisata menarik lainnya.



Konsep dan Makna Logo

Filosofi

Gambar runcing yang berada di pucuk merupakan bentuk dari perbukitan. Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki wilayah yang terdiri dari daerah perbukitan serta di dalamnya memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Lamongan serta menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan merupakan daerah agraris.



Konsep dan Makna Logo

Filosofi

Gaya *typeface* yang modern, *simple*, dan elegan, namun tetap berpijak pada seni dan kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Huruf "o" yang di dalamnya terdapat gambar air melambangkan air bersih yang bisa diambil oleh siapa saja yang memerlukan, sedangkan *stem* pada huruf L, m, dan n menyerupai keris yang melambangkan kewaspadaan.



Arti dan Makna Tagline



Arti dan Makna Tagline

Filosofi

Megilan adalah sebuah kata dialek khas Kabupaten Lamongan yang telah tersebar hingga meluas ke daerah pinggiran Kabupaten Lamongan. Bahkan, orang-orang di Jawa Tengah dan Jawa Barat pun sering mengucapkan kata tersebut.

Kata *megilan* dapat diartikan paling, lebih, sangat, luar biasa, istimewa atau mengarah ke perumpamaan hal yang di luar kebiasaan.

Tagline megilan menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan sangat luar biasa baik dari segi budaya maupun wisata hingga kulinernya. *Megilan* juga merupakan doa dan harapan untuk kejayaan Kabupaten Lamongan.

Megilan



Guidance



Guidance

Logo Lamongan Megilan terdiri dari komponen *logogram* dan *logotype*. Kedua komponen tersebut merupakan satu kesatuan dan merupakan bentuk standar. Dalam pengaplikasiannya pada berbagai media, kedua komponen tersebut tidak boleh dipisahkan.



Keterangan:

1. *Logotype*

2. *Logogram*



Guidance

- Logo idealnya harus mempunyai tingkat keterbacaan yang baik. Logo sebaiknya ditempatkan pada *safe area* atau *clear area* agar *image* dari identitas dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.
- A dalam logo diukur dari ketinggian *Uppercase* dan *g lowercase* pada kata Lamongan.



Guidance

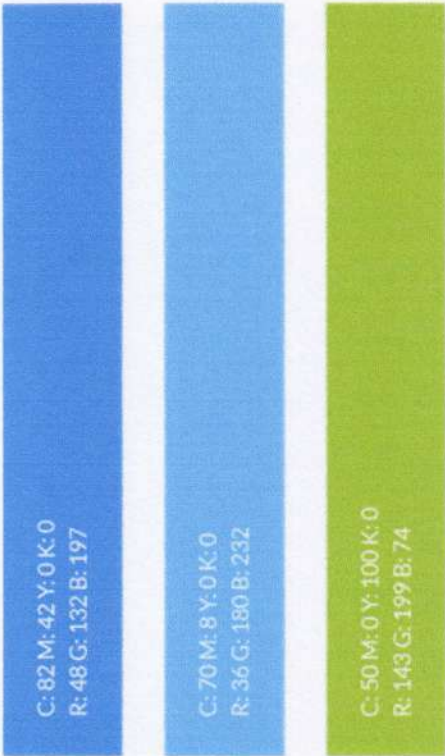
Penerapan logo pada *background* berwarna. Pengaturan ini berfungsi agar logo tetap terlihat dan terbaca jelas walaupun *background*-nya berwarna.



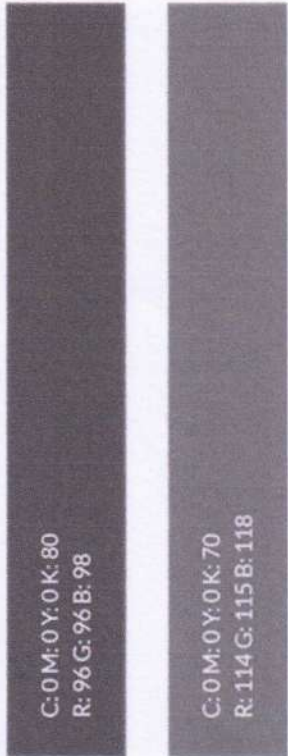
Guidance

Warna pada logo dapat membangun perhatian dan asosiasi dengan *brand* dan identitasnya. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan citra, gambar di samping adalah panduan warna yang digunakan di dalam logo Lamongan Megilan.

Logogram



Logotype



Aplikasi yang tidak disarankan

01



Tidak diperkenankan mengubah posisi logo

02



Tidak diperkenankan mendistorsi logo

03



Tidak diperkenankan memberikan efek gradasi

04



Tidak diperkenankan meletakkan object di dalam safe area

05



Tidak diperkenankan menggunakan warna selain yang telah ditentukan

06



Tidak diperkenankan memberikan outline

07



Tidak diperkenankan menerapkan drop shadow pada logo

08



Tidak diperkenankan menggunakan background yang sama dengan warna logo

09



Tidak diperkenankan memberikan image yang tidak kontras dengan logonya

Guidance

Dalam *frame logo*, *logogram* bisa diposisikan di atas. Dalam *frame brandname* dan *tagline* bisa menyesuaikan warna dasar.

Keterangan:

1. *Logogram*
2. *Logotype*
3. *Frame*



Screen Printing | Sablon



Graphic Icon



Graphic Icon

Icon set Lamongan diambil dari referensi gambar, yaitu paduraksa bersayap, Makam Sunan Drajat, ikan bandeng dan lele, keris, tari boran, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Pantai Klayar, Goa Maharani, Bukit Suru Lembor, wingko, nasi boran, dan soto Lamongan.



Paduraksa Bersayap



Makam



Ikan



Keris



Kesenian



Wisata



Pantai



Goa



Bukit



Wingko



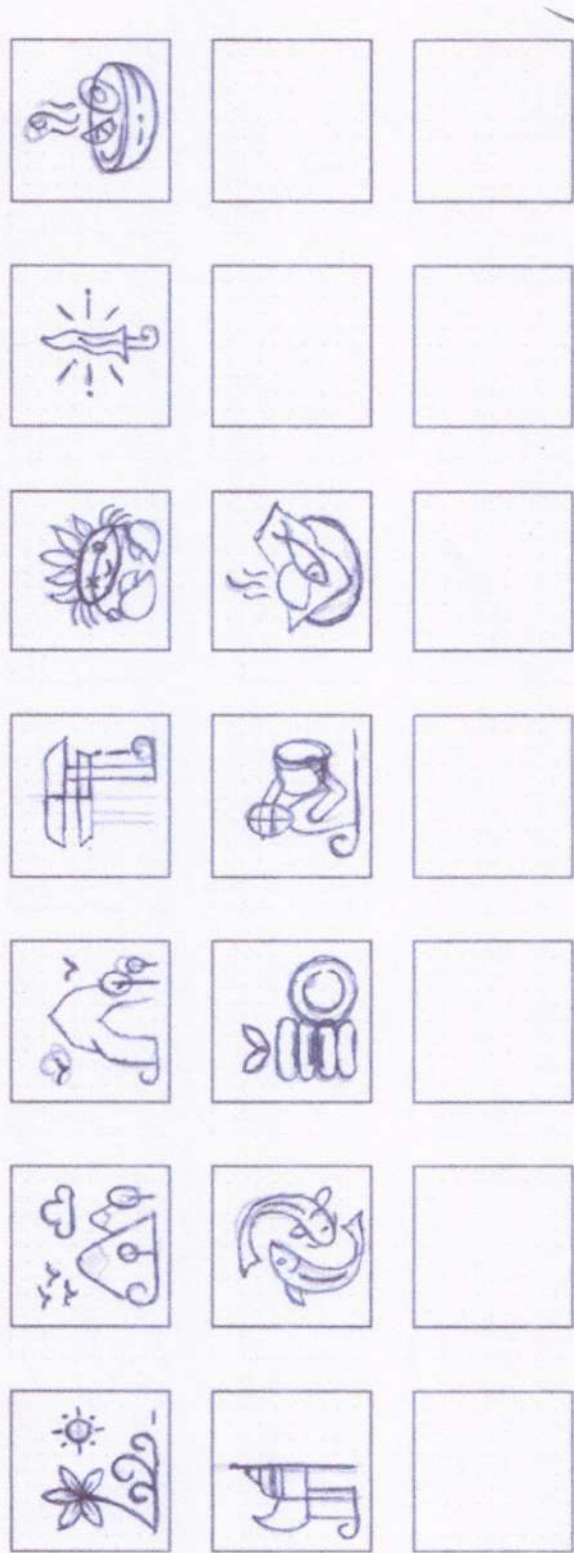
Nasi Boran



Soto ✓

Graphic Icon

Pembuatan icon set Lamongan dilakukan dengan membuat sketsa kasar terlebih dahulu dengan tujuan untuk mempermudah serta menyingkat waktu pengerjaannya.



Graphic Icon

Pembuatan *graphic icon* Lamongan menggunakan media 64x64 pixel dengan *stroke 2 pixel* dengan *style line* dan menggunakan desain *pixel perfect* sehingga icon yang dibuat tepat berada pada *grid* dan icon akan terlihat jelas tajam tanpa *blur*.

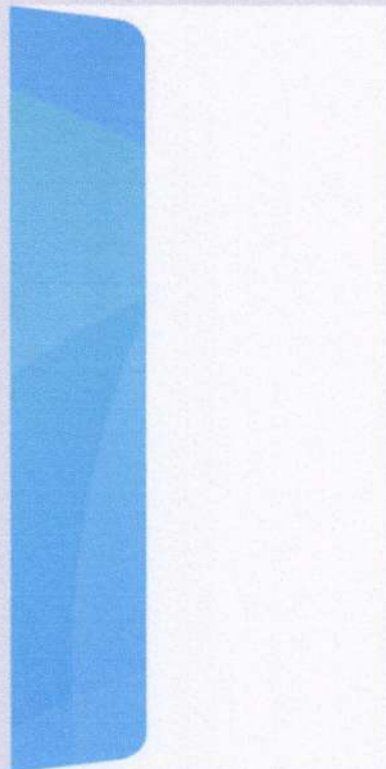
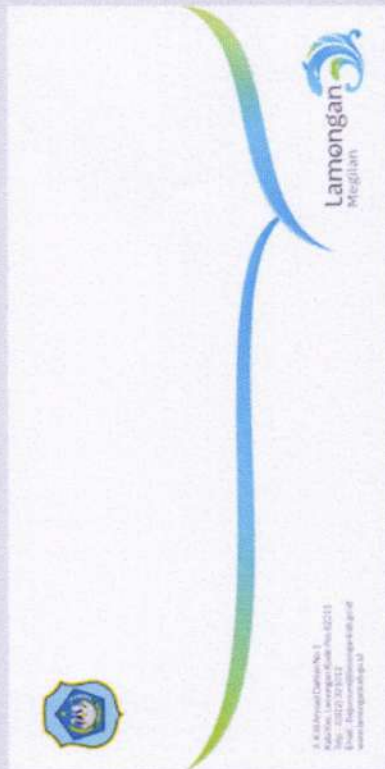
Icon ini menggunakan *guides* dan *grid* agar tercipta *icon set* yang kohesif. Setiap icon terlihat saling padu dan tidak ada yang timpang. Tidak ada icon yang terlihat terlalu besar dan tidak ada yang terlalu kecil. Semuanya senada dan konsisten.

				Paduraksa Bersayap	Wisata Religi	Ikan Bandeng & Lele	Keris
				Kesenian	Wisata	Pantai	Goa
				Wana Wisata	Wingko	Nasi Boran	Soto ✓

Corporate Identity



Kop Surat dan Amplop



Kartu Nama



Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA

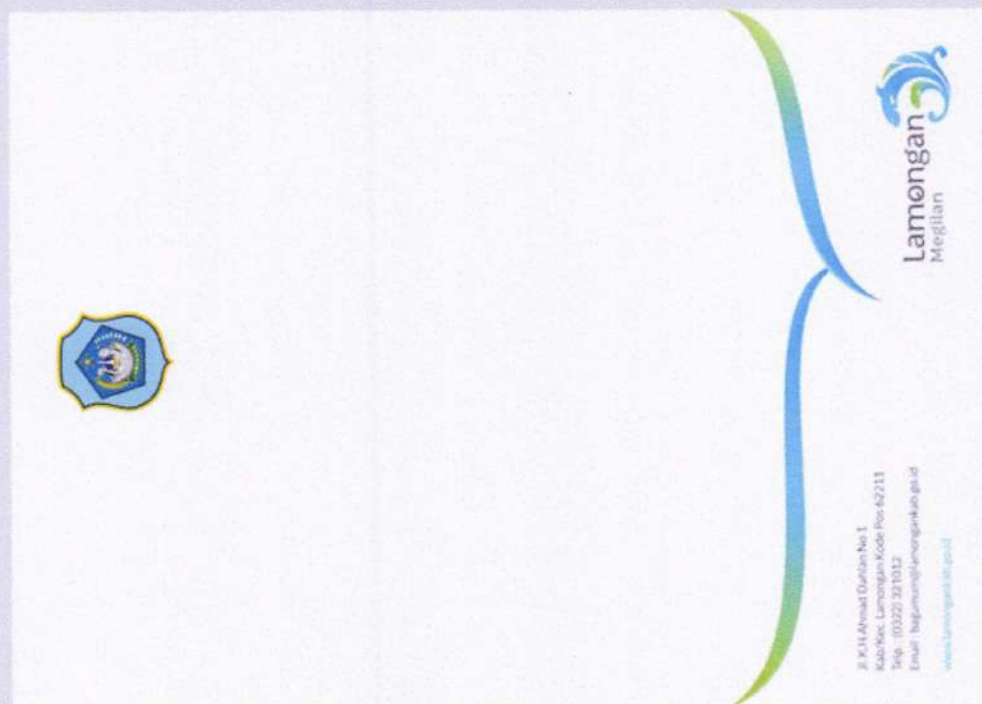
Bupati Lamongan



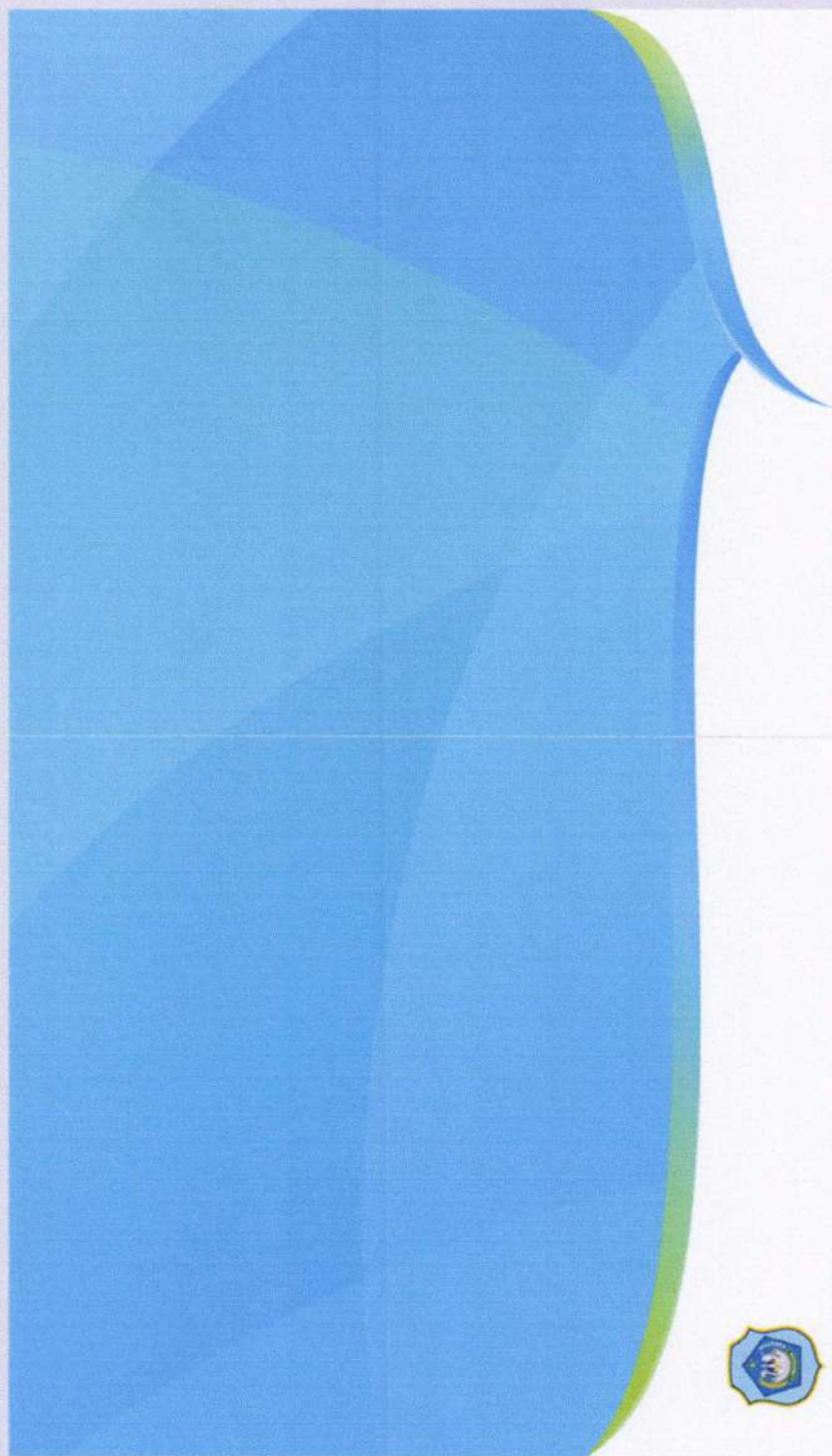
www.lamongankab.go.id

Pemerintah Kabupaten Lamongan
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No 1
Kab/Kec. Lamongan Kode Pos 62211
Telp. : (0322) 321012
Email : bagunur@lamongankab.go.id

Amplop A4



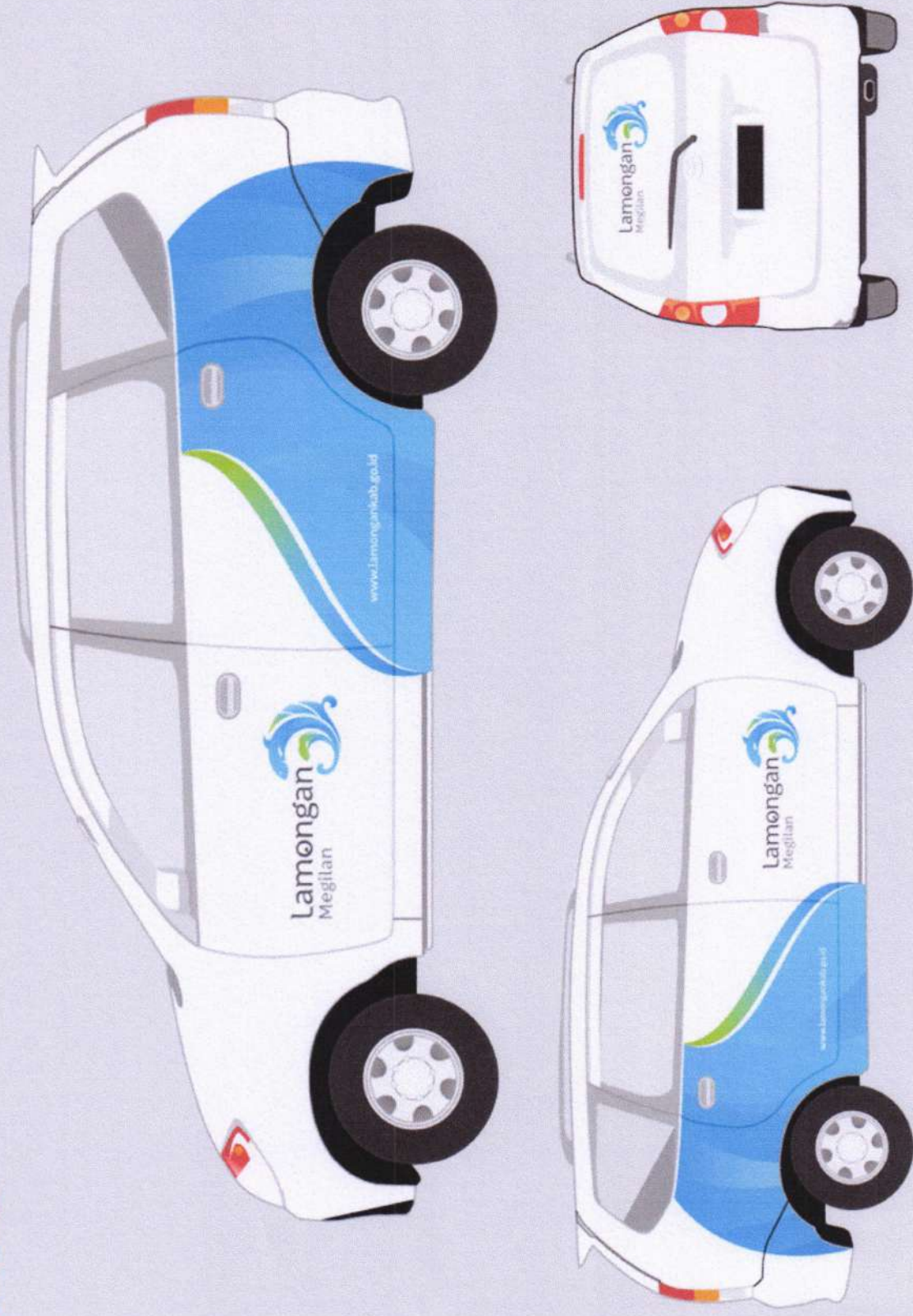
Stopmap



Pemerintah Kabupaten Lamongan
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1
Kab. Kec. Lamongan Kode Pos 62211
Telp : 0322 321032
Email : baganung@lamongankab.go.id
www.lamongankab.go.id



Mobil Dinas



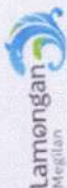
T-shirt



Tote Bag



Kalender Meja



Lamongan
Megilan

Mei 2021

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

26 Mei Hari Jadi Kota Lamongan

www.lamongankab.go.id

Billboard



Soto Lamongan Megilan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilis, ut
nisi ultrices, ac cum sociis. Fusce eget urna at lacus malesuada interdum.
Suspendisse non placerat enim. Donec dignissim elit amet enim vel. Nunc iac
quis magna. Suspendisse laoreet quam.



BUPATI LAMONGAN,
YUHRONUR EFENDI